



**KEPALA DESA TEK0
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
RANCANGAN PERATURAN DESA TEK0
NOMOR : 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGOPERASIAN AMBULAN DESA
DESA TEK0 KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEK0,

- Menimbang : a. bahwa terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang di tentukan oleh tingkat Kesejahteraan Keluarga perlu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara bersama-sama, terpadu berencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Pelayanan Rujukan: Bersalin, Kehamilan, Kesakitan, dan kegawatdaruratan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk membuat aturan pemanfaatan ambulans desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Teko Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Teko Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEKO

Dan

KEPALA DESA TEKO

Memperhatikan : **Petunjuk Tehnis Operasional Ambulan Desa DD Tahun 2020 Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Peraturan Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tentang Pengoperasian Ambulan Desa.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan dapat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan

- Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 5. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
 6. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah Gerakan Nasional yang timbul dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri;

BAB II SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 2

Sumber biaya operasional ambulan Desa berasal dari ;

- a. ADD (Alokasi Dana Desa)
- b. DDS (DANA DESA) dan
- c. Swadaya Masyarakat Pengguna Ambulan Desa

Pasal 3

Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf (a) adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima Puluh Lima juta rupiah)

Pasal 4

Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf (b) adalah ;

- a. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk antar atau jemput Pasien ke atau dari Puskesmas Batuyang.
- b. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk antar atau jemput Pasien ke atau dari RSUD Selong atau Rumah Sakit Swasta Selong.
- c. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk antar atau jemput Pasien ke atau dari RSUP NTB dan atau Rumah Sakit Swasta Mataram .

Pasal 5

Ketentuan besaran biaya dimaksud pada pasal 3 huruf (a), (b) dan (c) tidak diberlakukan bagi Keluarga Miskin .

Pasal 6

Warga miskin dimaksud pada pasal 4 kreterianya di tentukan oleh RT dan Kepala Dusun dimana warga tersebut tinggal.

BAB III PEMANFAATAN AMBULAN DESA

Pasal 7

Ambulan Desa dimanfaatkan dan atau digunakan untuk Pelayanan Rujukan: Bersalin, Kehamilan, Kesakitan, dan kegawatdaruratan.

Pasal 8

Pelayanan rujukan dimaksud pada pasal 6 ;

- a. dari masyarakat ke Poskesdes atau Pustu dan atau Puskesmas.
- b. Dari Poskesdes atau Pustu ke rumah sakit di Kabupaten Lombok Timur.
- c. Pendampingan Persalinan (antar jemput pasien dan bidan dan atau perawat dalam kondisi tertentu).

Pasal 9

Ambulan Desa dimanfaatkan dan atau digunakan untuk Pelayanan Luar Biasa (KLB) bidang Kesehatan dan Bencana Alam.

Pasal 10

Ambulan Desa dimanfaatkan dan atau digunakan untuk Pelayanan Promosi kesehatan dan surveilence penyakit, gisi dan lingkungan .

Pasal 11

Ambulan Desa dimanfaatkan dan atau digunakan untuk Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus misalnya ; Khitanan masal, safari KB-Kes, Jambore kader , dll.

BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

Bukti pemberian pelayanan kesehatan menggunakan ambulan Desa, memuat ; Tujuan, Nama Pasien, tanggal pemakaian, kasus dan penanggungjawab program.

Pasal 13

Bukti pertanggung jawaban keuangan sumber dana DD dan ADD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 14

Bukti pertanggung jawaban keuangan sumber dana masyarakat, diatur dalam peraturan desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Teko
Pada tanggal : 24 April 2020

KEPALA DESA TEK0,

J U H D I N

Diundangkan di : Teko
Pada tanggal : 24 April 2020

SEKRETARIS DESA TEK0,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN
LEMBARAN DESA TEK0 TAHUN 2020 NOMOR 6